



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SRI WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Sukoharjo 31 Desember 1992, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Munggur RT 002 RW 002 DS. Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Jenis Kelamin. :Perempuan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan telah menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tanggal 1 Pebruari 2024 perihal pencabutan surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencoret register perkara perdata Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Krg yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Krg dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti Hakim

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H. Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

<u>Perincian biaya:</u>	
Pendaftar	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	